

Peran Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika: Perspektif Hukum Kesehatan

Mirwan Siagian^{1*}, Herlina Hanum Harahap²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

Email: mirwansiagian@umnaw.ac.id^{1*}, lina42harahap@gmail.com²

Alamat: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia 20147

*Penulis Korespondensi

Abstract. *The abuse of narcotics in Indonesia has become a serious threat to public health and social order. In supporting law enforcement efforts against narcotics abuse cases, the role of the Police Medical and Health Division (Biddokkes) is crucial. Biddokkes is not only responsible for conducting medical and forensic examinations on suspects but also plays a key role in assessment and rehabilitation recommendations for drug addicts. The health law approach, which emphasizes recovery and the protection of human rights, serves as a vital framework in addressing these cases. This study aims to analyze the role of Biddokkes in supporting law enforcement processes against narcotics abuse and to examine how health law can be applied in this context. The research uses a normative-empirical method with primary and secondary data obtained through document studies, interviews, and field observations within Biddokkes of the North Sumatra Regional Police. The results show that Biddokkes plays a strategic role in legal proceedings, including conducting medical examinations, issuing visum et repertum, toxicology testing, and clinical assessments that determine the legal status of suspects. The findings also indicate that medical examination results from Biddokkes serve as vital evidence in court and form the basis for recommending rehabilitation for drug users. However, challenges such as limited facilities, human resources, and pressure in forensic practices remain obstacles. Therefore, the integration of criminal law and health law approaches must be continuously strengthened to establish a fair, humane, and recovery-based legal enforcement system.*

Keywords: *Addiction Rehabilitation; Drug Abuse; Forensic Medicine Role; Health Law; Law Enforcement.*

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan ketertiban umum. Dalam rangka mendukung penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika, peran Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian (Biddokkes) menjadi sangat penting. Biddokkes tidak hanya bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan medis dan forensik terhadap tersangka, tetapi juga berkontribusi dalam asesmen dan rekomendasi rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Pendekatan hukum kesehatan yang menekankan pemulihan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi kerangka penting dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Biddokkes Kepolisian dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika serta mengkaji bagaimana hukum kesehatan dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi di lingkungan Biddokkes Polda Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biddokkes berperan strategis dalam proses hukum, mulai dari pemeriksaan medis, pemberian visum et repertum, tes toksikologi, hingga asesmen klinis yang menentukan status hukum tersangka. Temuan juga menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan medis oleh Biddokkes menjadi alat bukti penting dalam persidangan dan mendasari keputusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan fasilitas, SDM, dan tekanan dalam praktik forensik masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan hukum pidana dan hukum kesehatan perlu terus diperkuat demi mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan berbasis pemulihan.

Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Penegakan Hukum; Penyalahgunaan Narkotika; Peran Kedokteran Forensik; Rehabilitasi Pecandu.

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial di Indonesia. Peredaran gelap narkotika tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi individu yang mengonsumsinya, tetapi juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, terus berupaya melakukan pemberantasan, pencegahan, serta rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, peran Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian (Biddokkes) menjadi sangat penting dalam mendukung penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika. Biddokkes memiliki tugas utama dalam melakukan pemeriksaan medis, uji forensik, serta memberikan rekomendasi medis yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Selain itu, Biddokkes juga berperan dalam rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkotika, sejalan dengan pendekatan hukum kesehatan yang lebih menekankan aspek pemulihan dibandingkan sekadar penghukuman.

Salah satu kasus nyata yang menunjukkan peran penting Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian (Biddokkes) dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika terjadi pada tahun 2022 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, aktor publik berinisial RR ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Setelah penangkapan, RR segera dibawa ke Biddokkes Polda Metro Jaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan medis dan tes laboratorium. Hasil tes urine menunjukkan bahwa RR positif mengonsumsi narkotika. Berdasarkan hasil asesmen terpadu yang melibatkan tim dari BNN dan Biddokkes, RR dinyatakan sebagai pengguna dengan kategori ketergantungan ringan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis, bukan pidana penjara. Proses ini menunjukkan bagaimana hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Biddokkes menjadi dasar penting dalam menentukan status hukum tersangka. Selain itu, keterlibatan Biddokkes juga mencerminkan penerapan prinsip hukum kesehatan yang menekankan pada pendekatan pemulihan dan perlindungan hak atas kesehatan, bukan semata-mata penghukuman. Meski demikian, dalam praktiknya sering kali terjadi ketegangan antara pendekatan medis dan pendekatan hukum pidana, terutama ketika aparat penegak hukum lain masih berorientasi pada aspek represif. Kasus RR ini menegaskan pentingnya peran Biddokkes dalam mendukung penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan melalui pendekatan hukum kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Biddokkes dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika serta mengeksplorasi bagaimana

pendekatan hukum kesehatan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan ini. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih holistik, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum pidana, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan dan pemulihan bagi para korban penyalahgunaan narkoba.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku serta mengumpulkan data empiris terkait penerapan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penelitian hukum normatif-empiris adalah metode penelitian yang tidak hanya menganalisis aturan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum dan masyarakat

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data: (1) Data Primer → Diperoleh dari wawancara dengan petugas Biddokkes, aparat kepolisian, tenaga medis, dan ahli hukum kesehatan. (2) Data Sekunder → Diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data: (1) Studi Dokumen → Mengkaji undang-undang, peraturan kepolisian, dan literatur terkait hukum kesehatan. (2) Wawancara → Melakukan wawancara dengan pihak kepolisian, tenaga kesehatan, dan ahli hukum untuk mendapatkan data empiris. (3) Observasi → Melakukan pengamatan terhadap prosedur Biddokkes dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Reduksi Data → Menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. (2) Penyajian Data → Menyusun hasil penelitian dalam bentuk deskriptif yang sistematis. (3) Penarikan Kesimpulan → Merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Biddokkes Polda Sumatera Utara

Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Biddokkes Polda Sumut) merupakan salah satu unsur strategis dalam struktur kelembagaan Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang bertugas memberikan dukungan teknis dan operasional di bidang kedokteran kepolisian serta layanan kesehatan. Peran Biddokkes tidak hanya bersifat pendukung administratif, melainkan juga substantif dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya di bidang penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta pelayanan medis dan forensik dalam konteks kriminalitas, termasuk kasus penyalahgunaan narkotika. Hukum kesehatan modern menempatkan profesi medis sebagai bagian integral dari proses hukum, bukan hanya sebagai pelengkap administratif. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah unsur aparat penegak hukum itu sendiri, termasuk di dalamnya petugas medis forensik dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan teknis tinggi.

Biddokkes Polda Sumut menjalankan tugasnya di bawah pembinaan langsung dari Pusdokkes Mabes Polri, sehingga setiap kegiatan medis dan forensik yang dilakukan senantiasa mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi ini mencakup pembaruan pedoman teknis, pelatihan berkelanjutan, supervisi administratif, serta distribusi peralatan medis dan laboratorium. Dalam konteks penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, Biddokkes Polda Sumut memiliki peran yang sangat vital, terutama dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka, mulai dari tes urine, tes darah, dan asesmen klinis yang hasilnya sangat mempengaruhi arah kebijakan hukum selanjutnya. Pemeriksaan tersebut tidak hanya membantu penyidik dalam menentukan status hukum tersangka sebagai pengguna atau pengedar, namun juga memberikan dasar bagi lembaga rehabilitasi untuk menetapkan program pemulihan yang sesuai.

Melalui komitmen profesionalisme yang tinggi, sikap netral dalam menjalankan tugas, serta dedikasi dalam menjaga standar etika medis, Biddokkes Polda Sumut telah menunjukkan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan berbasis kesehatan. Di tengah tantangan yang semakin kompleks, baik dari aspek teknologi, jumlah kasus, maupun ekspektasi publik, peran Biddokkes tidak dapat dipandang sebelah mata. Justru sebaliknya, unit ini semakin diperlukan dalam membangun sistem penegakan hukum yang mengintegrasikan aspek medis dan hukum secara harmonis.

Peran Biddokkes dalam Penegakan Hukum Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Secara institusional, Biddokkes beroperasi di bawah koordinasi Kepolisian Daerah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Fungsi kedokteran dan kesehatan yang diemban oleh Biddokkes mencakup layanan kesehatan preventif, kuratif, promotif, rehabilitatif, serta dukungan medikolegal. Dalam konteks kasus narkoba, Biddokkes tidak hanya melayani internal Polri, tetapi juga terlibat aktif dalam proses hukum yang melibatkan masyarakat umum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini, Biddokkes sebagai bagian dari sistem penegakan hukum memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pembuktian dan keadilan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan narkoba sebagai objek atau alat kejahatan.

Pemeriksaan dan Diagnostik Medis

Dalam proses penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkoba, pemeriksaan dan diagnostik medis yang dilakukan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian (Biddokkes) merupakan salah satu langkah awal yang sangat penting dan fundamental. Pemeriksaan ini memiliki dimensi yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kedokteran semata, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum, etik, dan kemanusiaan.

Asesmen Terpadu dan Rekomendasi Rehabilitasi

Salah satu peran kunci Biddokkes adalah keterlibatannya dalam tim asesmen terpadu yang dibentuk berdasarkan Pasal 54 dan 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tim ini terdiri dari unsur BNN, dokter, psikolog, dan penyidik kepolisian, yang bersama-sama menentukan status hukum pengguna narkoba. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas rekomendasi medis dari Biddokkes mendukung rehabilitasi bagi pecandu narkoba, khususnya mereka yang secara klinis telah menunjukkan ketergantungan tingkat sedang hingga berat. Keputusan ini sejalan dengan pendekatan hukum kesehatan yang menempatkan pemulihan sebagai bagian dari hak dasar pasien.

Implementasi Prinsip Hukum Kesehatan dalam Penegakan Hukum

Dalam perspektif hukum kesehatan, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan multidisipliner. Hal ini mencakup dimensi medis, psikologis, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum kesehatan harus menjadi pedoman dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari

penangkapan, pemeriksaan, penahanan, hingga putusan pengadilan. Implementasi prinsip ini dapat dilihat secara konkrit dalam peran strategis yang dijalankan oleh Bidang Kedokteran dan

Kesehatan Kepolisian (Biddokkes).

Prinsip Hak atas Kesehatan dan Non-Diskriminasi Hak atas kesehatan adalah hak dasar yang dijamin dalam berbagai regulasi, baik nasional maupun internasional. Secara konstitusional, Pasal 28H UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Implementasi prinsip ini dalam konteks penegakan hukum berarti bahwa setiap tersangka atau terdakwa kasus narkotika tetap memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi. Biddokkes sebagai lembaga medis di bawah kepolisian telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip ini dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang profesional dan berorientasi pada pemulihan, baik fisik maupun mental. Pemeriksaan medis terhadap tersangka dilakukan tanpa membedakan status hukum, latar belakang sosial, atau jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip non-diskriminasi dalam hukum kesehatan telah berjalan sesuai mandat konstitusi dan prinsip universal hak asasi manusia.

Prinsip Informed Consent dan Etika Kedokteran Salah satu prinsip utama dalam hukum kesehatan adalah informed consent, yakni hak pasien untuk mengetahui dan menyetujui tindakan medis yang akan dijalankan. Dalam konteks pemeriksaan medis terhadap tersangka kasus narkotika, prinsip ini mengharuskan dokter Biddokkes untuk menjelaskan secara rinci mengenai prosedur pemeriksaan, tujuan, risiko, dan implikasi hasil terhadap proses hukum. Dalam praktiknya, meskipun tersangka berada dalam status hukum tertentu, ia tetap diposisikan sebagai subjek hukum dan subjek medis yang memiliki hak-hak perlindungan hukum dan etika, sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jika tindakan medis dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan yang cukup dari pasien, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika dan hukum.

Prinsip Keadilan Restoratif dan Rehabilitasi Implementasi hukum kesehatan dalam penanganan kasus narkotika sangat terlihat dalam pendekatan restoratif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pemulihan (restoration) pelaku daripada penghukuman (retribution) semata. Dalam sistem peradilan narkotika di Indonesia, hal ini tercermin dalam kebijakan asesmen terpadu, di mana tim yang terdiri dari unsur medis (Biddokkes), psikolog, penyidik, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menentukan apakah tersangka pengguna narkotika perlu menjalani rehabilitasi atau diproses secara pidana.

Prinsip Ketersediaan dan Kualitas Layanan Dalam paradigma hukum kesehatan modern, salah satu prinsip fundamental yang harus dipenuhi adalah prinsip ketersediaan dan kualitas layanan atau yang dikenal secara internasional dengan konsep 4A: Availability,

Accessibility, Acceptability, dan Quality. Prinsip ini merujuk pada kewajiban negara dan institusi layanan kesehatan untuk menjamin bahwa pelayanan medis, khususnya dalam konteks penegakan hukum, dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa hambatan fisik, ekonomi, maupun sosial, serta dengan standar kualitas profesional yang tinggi.

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis Dalam konteks penegakan hukum, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang bersifat kompleks dan sensitif, tenaga medis khususnya dokter dan analis laboratorium di bawah naungan Biddokkes memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemeriksaan terhadap tersangka. Tugas ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap jalannya proses hukum, karena hasil pemeriksaan medis kerap menjadi salah satu alat bukti utama dalam penyidikan dan persidangan. Hukum kesehatan hadir tidak hanya untuk melindungi hak pasien, tetapi juga untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan, agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa intimidasi, intervensi, atau kekhawatiran terhadap tuntutan hukum yang tidak beralasan. Dengan demikian, seorang dokter atau tenaga laboratorium yang bekerja di bawah Biddokkes tidak dapat dikenai tuntutan pidana maupun perdata atas hasil pekerjaannya, selama tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan SOP, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengecualian hanya dapat terjadi jika dapat dibuktikan secara sah bahwa terdapat kelalaian berat (gross negligence) atau unsur kesengajaan dalam menyebabkan kerugian pihak lain.

Tantangan yang Dihadapi Biddokkes dalam Penanganan Kasus Narkotika

Tantangan-tantangan ini perlu dipahami secara menyeluruh karena berdampak langsung terhadap kualitas penegakan hukum yang berbasis kesehatan. Jika tidak ditangani dengan baik, tantangan ini dapat mengurangi objektivitas pemeriksaan medis, memperlambat proses rehabilitasi, atau bahkan menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum. Meskipun Biddokkes Polda Sumatera Utara telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung penegakan hukum kasus narkotika, tantangan internal terkait keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi hambatan utama yang cukup serius. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan, validitas ilmiah laporan medis, serta waktu penyelesaian proses hukum terhadap tersangka penyalahguna narkotika.

Tantangan krusial lain yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum berbasis pendekatan kesehatan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika adalah masih kuatnya persepsi publik yang cenderung represif, yaitu pandangan bahwa setiap pelaku penyalahgunaan narkotika harus dihukum penjara tanpa mempertimbangkan tingkat ketergantungan atau kondisi medisnya. Persepsi ini tumbuh dari konstruksi sosial dan narasi media yang selama bertahun-tahun menempatkan pengguna narkotika dalam posisi sebagai pelaku kriminal berbahaya yang harus disingkirkan dari masyarakat. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sejatinya merupakan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan medis dan pemulihan, bukan hukuman pidana semata.

Peran Biddokkes menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai pelaksana teknis kedokteran dan forensik, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab moral dan fungsional dalam melakukan edukasi publik tentang pendekatan humanistik dalam penanganan kasus narkotika. Biddokkes memiliki posisi unik karena beroperasi dalam sistem hukum dan kesehatan sekaligus, sehingga dapat menjembatani pemahaman masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari hak atas kesehatan dan keadilan.

Studi Kasus dan Praktik Baik (Best Practices)

Salah satu praktik baik yang paling menonjol adalah penggunaan sistem rekam medis digital (e-Medical Record System) yang telah diintegrasikan dengan proses pelaporan visum et repertum dan hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi. Dengan sistem ini, hasil pemeriksaan dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat oleh unit penyidik, petugas Biddokkes, serta pihak-pihak terkait secara terbatas. Sistem ini juga memudahkan proses pengarsipan, pengawasan mutu (quality assurance), serta mencegah terjadinya kehilangan atau manipulasi data medis.

Sistem ini menunjukkan bahwa Biddokkes telah mengadopsi prinsip akuntabilitas dan transparansi layanan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan medis juga memudahkan integrasi data antar unit, seperti antara Biddokkes dan laboratorium forensik eksternal, serta mempercepat proses komunikasi antar lembaga. Inisiatif ini sangat relevan dalam konteks e-Government dan e-Justice, di mana pelayanan publik dan proses hukum didorong menuju digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas.

Peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu pilar dalam hukum kesehatan, karena tanpa tenaga medis yang memahami hukum dan etika profesinya secara mendalam, maka pelayanan medis dalam konteks hukum akan kehilangan legitimasi dan dapat memunculkan pelanggaran hak asasi manusia. Praktik ini sangat sejalan dengan mandat Pasal 127 dan 54 UU

Narkotika, di mana rehabilitasi terhadap pecandu bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban hukum. Proses rujukan yang cepat dan tertata mencegah terjadinya pelanggaran hak atas pemulihan kesehatan yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Seluruh praktik baik yang dilakukan oleh Biddokkes Polda Sumut mencerminkan komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip hukum kesehatan, seperti non-diskriminasi, informed consent, akuntabilitas, integritas data, dan perlindungan hak pasien. Praktik ini menjadi bukti bahwa Biddokkes tidak hanya mengikuti prosedur hukum, tetapi juga berusaha menanamkan nilai-nilai etik dan kemanusiaan dalam pelaksanaan tugasnya.

4. KESIMPULAN

Peran Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian (Biddokkes) dalam penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Ketentuan tersebut antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kapolri tentang tata laksana visum dan pemeriksaan forensik, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Biddokkes memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi medis, forensik, asesmen ketergantungan, dan memberikan rekomendasi rehabilitasi. Peran ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip hukum kesehatan yang menyelaraskan kewajiban negara dalam memberikan layanan kesehatan sekaligus menegakkan hukum secara adil dan berbasis ilmu pengetahuan. Biddokkes Kepolisian memiliki peran yang sangat strategis dan fungsional dalam proses penegakan hukum kasus narkotika.

Tugas utamanya meliputi pemeriksaan awal (seperti tes urine dan darah), pemeriksaan medikolegal, asesmen kondisi fisik dan psikis tersangka, serta pelibatan dalam tim asesmen terpadu. Selain berkontribusi dalam pembuktian ilmiah (scientific evidence), Biddokkes juga menjadi ujung tombak dalam menerapkan pendekatan humanistik melalui pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi pengguna yang memenuhi kriteria medis. Melalui pelaksanaan prinsip hukum kesehatan, Biddokkes tidak hanya membantu penyidikan, tetapi juga menjembatani dua pendekatan hukum: pidana dan rehabilitatif. Biddokkes masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala yang kompleks. Tantangan tersebut antara lain berupa keterbatasan fasilitas laboratorium toksikologi, kekurangan tenaga ahli forensik dan toksikologi narkotika, lemahnya koordinasi lintas lembaga seperti dengan penyidik, jaksa, dan BNN, serta masih kuatnya persepsi publik yang menstigmatisasi pengguna narkotika. Selain itu, tenaga medis Biddokkes juga menghadapi tekanan etik dan institusional yang dapat mengganggu independensi profesionalnya. Meskipun demikian, Biddokkes Polda Sumut telah menunjukkan praktik-praktik baik, seperti pelatihan berkala, kerja sama lintas sektoral, dan

integrasi sistem rekam medis digital, yang membuktikan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam mendukung penegakan hukum yang adil, profesional, dan berbasis kesehatan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Narkotika Nasional. (2015). Satu suarakan aparat penegak hukum tangani pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Retrieved from <https://bnn.go.id/satu-suarakan-aparat-penegak-hukum-tangani-pecanduan-korban-penyalahgunaan-narkotika/>
- Badan Narkotika Nasional. (2020). Panduan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jakarta: BNN RI.
- Bambang Wibowo. (2019). Manajemen pelayanan kesehatan institusi pemerintah. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kesehatan RI.
- Bunga Rampai BNN. (2018). Bahaya narkoba dan upaya pencegahannya. Jakarta: Pusat Informasi dan Edukasi BNN.
- Dellyana, Shant. (1988). Konsep penegakan hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Djohermansyah Djohan. (2017). Narkoba: Bahaya, pencegahan, dan penanggulangannya. Yogyakarta: Genta Press.
- Elsam & HuMa. Yulianto, A. (2019). Jenis-jenis rehabilitasi dalam pemulihan pecandu narkotika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzi, R. (2022). Peran sinergi penegak hukum dan tenaga medis dalam rehabilitasi pecandu narkotika. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harkrisnowo, H. (2003). Kriminologi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hendra, M. (2016). Tinjauan yuridis tentang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (Studi yuridis normatif). *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1), 3-3. Retrieved from <https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/59>
- Ibrahim, M. (2017). Hukum kesehatan: Aspek medis dan yuridis dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Idries, M. (2010). Membedah mayat: Pengalaman seorang dokter forensik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Imran, I., Mappaselleng, F., & Busthami, D. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 93-110. Retrieved from <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/431>

- Imran, I., Mappaselleng, F., & Busthami, D. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 93-110. Retrieved from <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/431>
- Indonesia. (2009). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan di lingkungan Polri*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2010). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2017). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan visum et repertum dan otopsi*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kandun, N. (2012). *Manajemen kesehatan masyarakat dan penanggulangan wabah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Karnavian, T. (2015). *Reformasi Polri dalam perspektif strategi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kelling, G. L., & Moore, M. H. (1988). *The evolving strategy of policing*. Cambridge: Harvard University, National Institute of Justice.
- Lemdiklat Polri. (2018). *Buku pedoman pelatihan kesehatan operasional kepolisian*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Magnis-Suseno, F. (1991). *Etika sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Marwan, S., & Jimmy, R. (2015). *Hukum pidana dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2012). Pemidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba: Penelitian asas, teori, norma, dan praktik peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 311-337. Retrieved from <http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/144>
- Pengadilan Negeri Karanganyar. (2021). Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Retrieved from <https://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahanpenyalahgunaan-narkotika>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan di lingkungan Polri. *Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang SOTK Tingkat Mabes Polri*.

- Poernomo, B. (1986). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Pusdokkes Polri. (n.d.). Retrieved from dokkes1peta.polri.go.id
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rayani Saragih. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/353240958_Penegakan_Hukum_Terhadap_Penyalahgunaan_Narkotika_Di_Indonesia
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Santoso, D. (2020). *Peran forensik kedokteran dalam proses penegakan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). Penanggulangan bahaya narkotika melalui rehabilitasi. Retrieved from <https://setkab.go.id>
- Soekanto, S. (1983). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Struktur organisasi tingkat mabes Polri. Retrieved from <https://www.polri.go.id/tentang-struktur>
- Sudarto. (2007). *Hukum dan kebijakan kriminal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suparni, L. (2018). *Aspek medis dan hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Taufiq, H. (2021). *Peran strategis hukum kesehatan dalam menangani pecandu narkotika di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika*
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Jakarta:
- Wirawan, I. B. (2015). *Psikologi penyalahgunaan narkoba*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.